

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan:

- a. Kedudukan anak angkat dalam keluarga, menurut hukum Islam adalah dimana anak angkat tersebut tidak terlepas (terputus) dari hubungan dengan orang tua kandungnya dan dalam kaitannya dengan pewarisan diketahui secara jelas bahwa anak angkat hanya dapat menerima wasiat wajibah dari orang tua angkatnya, sedangkan dia (anak angkat) dapat memperoleh warisan dari orang tua kandungnya. Sedangkan sebagai bahan pertimbangannya, menurut hukum Positif yang berlaku di Indonesia pengaturan mengenai kedudukan anak angkat tersebut tidak jauh beda dengan aturan yang ada dalam hukum Islam, namun terdapat sedikit perbedaan dimana menurut hukum positif (SEMA No. 6 Tahun 1983) tidak ada larangan terhadap anak angkat untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkat maupun dari orang tua kandungnya. Jadi pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNA terhadap anak WNI memungkinkan terputusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, karena di dalam hukum positif (SEMA No. 6 Tahun 1983) tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkatnya